

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Geringging

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026**

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Sungai Garinggiang Tahun 2025*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Sungai Garinggiang telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Sungai Garinggiang untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah dijanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Garingginag Tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Sungai Geringging, 2 Maret 2026
Camat Sungai Garinggiang



AFRIZALDI, SE

Pembina NIP. 19740407 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
D. Issu Strategis (Strategic Issued)	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
C. Perjanjian Kinerja (PK)	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran kinerja	23
B. Capaian Kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang	24
C. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	86
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Dan Lain-lain	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sungai Geringging selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Sungai Geringging sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sungai Garinggiang Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju “***PADANG PARIAMAN BERJAYA, Padang Pariaman unggul, (BE)rkelanjutan, (R)eligius, se(JA)htera dan berbuda(YA).***”

B. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Sungai Garinggiang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas.

Kecamatan Sungai Garinggiang adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Sungai Garinggiang, Kode Pos 25563. Secara geografis Kecamatan Sungai Garinggiang berada pada Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.33'00" Lintang Selatan dan 100.07'00" Bujur Timur Lintang Selatan. Kecamatan Sungai Garinggiang terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah $\pm 25 - 1000$ m dpl dengan Luas Daerah 99,35 km². Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Garinggiang adalah 35.547 jiwa yang terdiri dari 17.764 orang laki-laki dan 17.783 orang perempuan. (tabel 1.1)

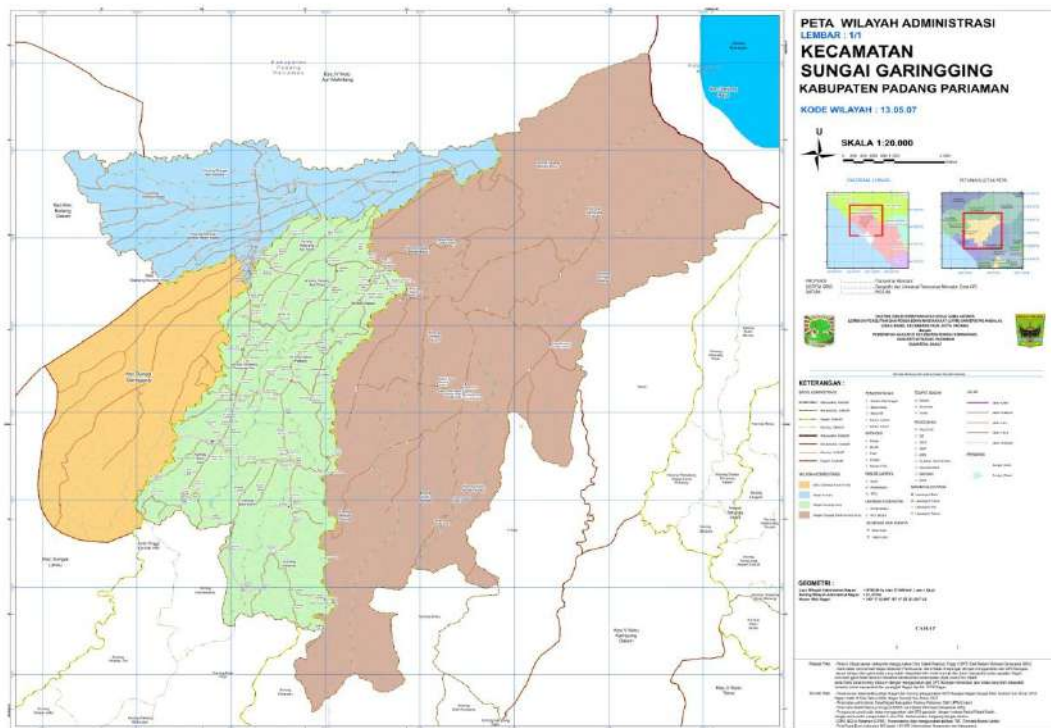
Kecamatan Sungai Garinggiang terdiri dari 4 nagari dan 27 korong (tabel 1.2) yang mana Ibu kota Kecamatan berada pada Malai III Koto. Kecamatan Sungai Garinggiang beralamat di jalan Raya Sungai Garinggiang - Pariaman dan kode pos 25563.

Batas wilayah Kecamatan Sungai Garinggiang adalah sebagai berikut :

1. Sebelaha Utara : Kecamatan IV Koto Aur Malintang
2. Sebelah Timur : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kecamatan Sungai Limau
4. Sebelah Barat : Kecamatan Batang Gasan dan Kecamatan Sungai Limau

Jumlah ASN di Kantor Kecamatan Sungai Garinggiang sebanyak 12 Orang. Dengan rincian pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 5 Orang, pendidikan D3 sebanyak 2 Orang, pendidikan SMA 4 Orang. (tabel 1.3).

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



(Sumber : Kecamatan Sungai Garinggiang Dalam Angka 2021/ BPS Kab. Padang Pariaman)

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI / KORONG	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kuranji Hulu	4.600	4.496	9.096
2	Malai III Koto	3.616	3.499	7.115
3	Batu Gadang Kuranji Hulu	2.158	2.158	4.316
4	Sungai Sirah Kuranji Hulu	6.920	6.957	13.877
JUMLAH		17.294	17.110	34.404

(Sumber : Data dari Nagari per 31 Desember 2025)

Tabel 1.2
Daftar Nagari dan Korong

No.	Nagari	Korong
1.	Kuranji Hulu	1. Balai Satu Batu Mangaum 2. Simpang Tanjung Alai 3. Tanjuang Alai Barat 4. Tanjuang Alai Timur 5. Balekok 6. Balai Kamis 7. Kapalo Padang 8. Kalawi
2.	Malai III Koto	1. Lambeh 2. Sungai Geringging 3. Sungai Geringging II 4. Ujung Tanah 5. Simpang Malai
3.	Batu Gadang Kuranji Hulu	1. Balai Kamih Batu Gadang 2. Kampung Koto 3. Durian Bukue 4. Kubaan

		5. Koto Tinggi 6. Kampung Pinang.
4.	Sungai Sirah Kuranji Hulu	1. Koto Bangko 2. Sungai Sirah 3. Bungo Tanjung 4. Kampuang Kaciak 5. Kubu Alahan Kuranji 6. Sungai Rantai 7. Ladang Rimbo Timur 8. Ladang Rimbo Barat

Tabel 1.3
Daftar ASN Kecamatan Sungai Garinggiang

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN/ESELON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	AFRIZADI, SE	Pembina / IV a	S1	Camat / III.a	
2	AFLIZALDI, SE	Pembina / IV a	S1	Sekretaris Camat / III.b	
3	DAVIES FRIEMEN, S.Pd	Penata Muda / III. b	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban/IV.a	
4	ZUAFRIYENI, A.Md	Penata Muda Tk. I / III.b	D III	Kasi Kesejahteraan Rakyat / IV.a	
5	KEMBANG DEWITA, SP, MM	Pembina / IV a	S2	Penyusun Dokumen	
6	FEBRI HERISKA, AMd	Pengatur Tk. I / II. d	D III	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	
7	ASFRILAILI	Pengatur Muda / II. a	SMP	Pengadministrasi Umum	
8	HENDRA, SE	IX	S 1	Penata Layanan Operasional	
9	YULIMARNI	V	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	
10	SYAHDIARTO	V	SMA	Operator Layanan Operasional	
11	EDO SYAPUTRA, S. IP		S1	Penata Layanan Operasional	
12	JUMADIL AKHIR		SMA	Operator Layanan Operasional	

(Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Garinggiang Per 31 Desember 2025)

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia; dan
 - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
 9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;

- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Nagari yaitu:
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Garinggiang sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sungai Garinggiang.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

No.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Akuntabilitas dan Keuangan	1. Nilai SAKIP yang belum mencapai nilai BB 2. Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran
2.	Kualitas Pelayanan Publik	1. Jalan dan fasilitas yang masih belum baik; 2. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat. 3. Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pelayanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi di kecamatan. 4. Sarana dan prasarana yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 5. Belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD teknis terkait pelayanan sehingga membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum memuaskan karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah

selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Sungai Garinggiang, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (*Strategic Issued*) dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Sungai Garinggiang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan

Sungai Garinggiang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Sungai Garinggiang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Sungai Garinggiang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang 2021-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang pada tahun 2025 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2021-2026 dan tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029 Kecamatan Sungai Garinggiang.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang pada tahun 2025, Kecamatan Sungai Garinggiang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Sungai Garinggiang.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan Sungai Garinggiang mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

▪ MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

SEJAHTERA Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk :

1. **Ekonomi** : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. **Pendidikan dan Kesehatan**, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. **Tata Kelola Pemerintahan**, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

▪ SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi :

1. Kesejahteraan Ekonomi : Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis, menjaga tradisi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan social.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 5 (lima) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata.
4. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Kecamatan Sungai Garinggiang berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan Sungai Garinggiang dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.”**, dengan melaksanakan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas” terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas”. dengan strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur.
2. Memperkuat efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas.
4. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 berdasarkan Renstra th 2021-2025 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif dan transparan.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

b. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging maka ditetapkan Keputusan Camat Sungai Garinggiang tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 (Tabel 2.3) dan (Tabel 2.4) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Renja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Formulasi Pengukuran	Penanggung Jawab
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggarakan di tingkat kecamatan	100%	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara/ jumlah pemerintahan umum ditingkat Kecamatan x 100 %	Seluruh Kepala Seksi Kec. Sungai Garinggiang
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	Hasil Suvei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum Kec. Sungai Garinggiang
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/Jumlah peran serta Masyarakat dalam proses pembangunan x 100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sungai Garinggiang
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,00	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan

					Kepegawaian Kec. Sungai Garinggiang
--	--	--	--	--	--

Untuk sasaran 1 dan sasaran 2 sumber data berasal dari Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang, untuk sasaran 3 data berasal dari dokumen Musrenbang Kecamatan Sungai Garinggiang, sedangkan sasaran 4 data berasal dari hasil Review Tim Sakip Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Renja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Formulasi Pengukuran	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara/ jumlah pemerintahan umum ditingkat Kecamatan x 100 %	Seluruh Kepala Seksi Kec. Sungai Garinggiang
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75 %	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/ Jumlah peran serta Masyarakat dalam proses pembangunan x 100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sungai Garinggiang
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,5	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Sungai Garinggiang

Untuk sasaran 1 data berasal dari Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Geringging, untuk sasaran 2 data berasal dari dokumen Musrenbang Kecamatan Sungai Garinggiang, sedangkan sasaran 3 data berasal dari hasil Review Tim Sakip Kabupaten Padang Pariaman.

c. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat Sungai Garinggiang dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Geringging tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Garinggiang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Camat Sungai Garinggiang Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2021-2025**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggarakan di tingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100 %
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,00

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sungai Garinggiang Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75 %
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,5

Dari tabel 2.5 dan tabel 2.6 diatas dapat dilihat perjanjian Kinerja Camat Sungai Geringging tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2025 dengan masing-masing indicator kinerja dan target kinerja terdiri dari 4 sasaran strategis. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sungai Geringging tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 diselaraskan menjadi 3 sasaran strategis dengan indicator kinerja dan target yang sedikit mengalami perubahan.

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 terjadi perubahan target sasaran ‘Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses Pembangunan “ dari 100 % pada Perjanjian Kinerja awal tahun 2025 menjadi 75 % pada Perjanjian Kinerja Perubahantahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Sungai Garinggiang telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang

Capaian kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025, kecamatan Sungai Garinggiang melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang selama tahun 2025, adalah sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan
Sungai Garinggiang berdasarkan PK Tahun 2025 (Renstra 2021-2025)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	86,3	107,87	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100 %	75 %	75	Tidak berhasil
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,00	69,25	98,92	Tidak Berhasil

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan
Sungai Garinggiang berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75 %	75 %	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,5	69,25	98, 22	Tidak Berhasil

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
						Target	Realisasi	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100%	95%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	angka	100%	95%	80	86,3	107,87	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%	95%	100%	75 %	75	Tidak Berhasil
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	C	B	70	69,25	98,92	kurang berhasil

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
						Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase	100%	95%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	angka	100%	95%	75 %	75 %	100	Sangat Berhasil

3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	B	70,5	69,25	98,22	kurang berhasil
---	---	-----------------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-----------------

Tabel 3.6

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	97,6 %	95 %	100 %	100 %		95,93 %	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat at Layanan Kecamatan	Nilai	BB	BB	BB	B	B	B	95 %	97,6 %	95 %	B	B		100 %	Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	97,6 %	95 %	100 %	75 %		75 %	Tidak Berhasil
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	C	CC	B	BB	BB	A	C	B	B	B	B	-	-	Kurang Berhasil

Tabel 3.7
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025-2029 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis
Organisasi (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					%	Interpretasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	75	78	80	85	90	75						Berhasil
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	70,5	71,5	73	73	74	69,25						Tidak Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Sungai Geringging tahun 2025 :
 Capaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut Capaian kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang selama tahun 2025:

	Sasaran 1 : <i>Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan</i>
---	--

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang Tahun 2021-2026 berbunyi “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan” dan pada Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang Tahun 2025 2029 berbunyi “Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum”. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Strategis 1 pada tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Sasaran 1 tahun 2025.

Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan Sungai Garinggiang berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029:

Tabel. 3.8**Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025****Berdasarkan Renstra 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025 yaitu 100 % sama dengan target yang telah ditetapkan dan dikategorikan ‘Berhasil’.

Tabel 3.9**Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1**

Program		Kegiatan	
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1.1 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sungai Garinggiang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Garinggiang meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Garinggiang serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Sungai Garinggiang.

Tabel 3.10
Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan pada tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	Laporan
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	3	Laporan

Dari tabel 3.10 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sama dengan target kinerja menghasilkan 3 (delapan) laporan, Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terealisasi sama dengan target yaitu menghasilkan dari target menghasilkan 3 Laporan yang terealisasi 3 laporan pada tahun 2025.

Gambar 3.1
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas
tahun 2025



1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pada program ini jumlah pelaksanaan hari besar Nasional dilakukan 1 (Satu) Kegiatan yaitu Upacara 17 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Bola Kecamatan Sungai Geringging.

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Tahun 2025

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	60	60	Orang
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	Dokumen

Pada tabel 3.11 dapat dilihat realisasi kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan target kegiatan diikuti oleh 60 orang. Sedangkan untuk realisasi kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tidak sesuai dengan target, dari 0 dokumen yang ditargetkan hanya terealisasi sebesar 0 dokumen.

Pada program ini berjalan dengan lancar yang mana kegiatan ini dilakukan bersama dengan panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 80 di kecamatan Sungai Garinggiang.

Gambar 3.2

Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI ke 80 di Kecamatan Sungai Garinggiang



b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel. 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Pada table 3.12 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan target kinerja kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	8	Laporan	3	3	Laporan
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	8	Laporan	3	3	Laporan

Dari tabel 3.13 dapat dilihat kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan memiliki target tetap dari 8 laporan pada tahun 2024 menjadi 3 laporan pada tahun 2025. Begitu juga kinerja Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat memiliki target 12 pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 3 Laporan.

Tabel 3.14
Realisasi kinerja Sub kegiatan Pada Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	60	60	Orang	60	60	Orang
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	4	Dokumen	-	-	

Dari tabel 3.14 dapat dilihat Realisasi kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2024 dan 2025 sama tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Namun Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kinerjanya tidak ada pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2022-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2022 - 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Targ et	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Targ et	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	
IKU 2021-2026													
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	96	96	100	95	95	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil
IKU 2025-2029													
Indikator Kinerja	Capaian 2025			Capaian 2026			Capaian 2027			Capaian 2028			Interpretasi
	Targ et	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Targ et	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	100	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	

Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan selalu meningkat kecuali pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 96 % dibanding target Renstra sebesar 100 % dengan presentase capaian hanya 96 %. Kemudian tahun 2023 capaian kinerja mengalami kenaikan menjadi 6% dari target Renstra sebesar 100%. Tahun 2025 Dimana Realisasi yang dihasilkan sebesar 100 % dari target Renstra 100 % dengan persentase capaian sebesar 100 %. Namun pada tahun 2025 realisasi kinerja sama dari target Renstra sebesar 100 % dengan presentase capaian 100 %.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025.

Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 100% dan realisasi 100%

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan target kinerja kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2022 – 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Targ et	Reali sasi	Satua n	Targ et	Reali sasi	Satua n	Targ et	Reali sasi	Satua n	Targ et	Realisa si	Satua n
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Lapo ran	12	12	Lapo ran	8	8	Lapor an	3	3	Lapor an
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12		Lapo ran	12		Lapo ran	12	8	Lapor an	3	3	Lapor an

Dari tabel 3.16 terlihat bahwa Realisasi kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dapat terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan yaitu dengan Tingkat realisasi 100 % setiap tahunnya sejak tahun 2022 sampai tahun 2025.

Untuk Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat hanya terealisasi pada tahun 2023 dan 2024 walaupun pada Renstra ada target sejak tahun 2022 akan tetapi baru dapat direalisasikan pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.17
Realisasi kinerja Sub kegiatan Pada Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2022 - 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	60	60	Orang	60	60	Orang	60	60	Orang	60	60	Orang
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12		Dokumen	12		Dokumen	12	4	Dokumen	0	0	Dokumen

Dari tabel 3.17 terlihat bahwa Realisasi kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan yaitu dengan Tingkat realisasi 100 % setiap tahunnya sejak tahun 2022 sampai tahun 2025.

Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan hanya terealisasi pada tahun 2024 walaupun pada Renstra ada target sejak tahun 2022 akan tetapi baru dapat direalisasikan pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada target.

d. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah:

1. Terjalannya Kejasama yang baik antara pihak Kantor Camat dengan Polsek dan Koramil yang ada dikecamatan Sungai Garinggiang.
2. Komitmen dari Forum Pimpinan Kecamatan yang cukup tinggi didalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan Sungai Garinggiang.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Upacara 17 Agustus dan Sosialisasi tentang Ketentraman dan Ketertiban kadang terhambat oleh beberapa kendala yaitu:

1. Terbatasnya jumlah aparat/Pegawai di Kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
2. Masih terbatasnya jumlah Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100	25.930.000	25.727.600	99,21	202.400	0,78

Indikator Kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan” terdapat pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 25.930.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 25.727.600,00 dengan persen penyerapan anggaran 99,21% berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 202.400,00 atau sebesar 0,78 %.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	: Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	: 100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	: 100% - 99,21% = 0,78 %
Total Efisiensi	: 0% + 0,78 % = 0,78 %

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 1 bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,78 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,21 %.

Dalam menunjang capaian sasaran kinerja ini Kecamatan menganggarkan pembiayaan pada 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan anggaran pembiayaan sebesar Rp. 660.000,00 dengan Tingkat realisasi anggaran sebesar 100 % Capaian Kinerja 100 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran 0 %.
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Anggaran Pembiayaan sebesar Rp. 600.000,00 Tingkat realisasi anggaran sebesar 100 % dan capaian kinerja 100 % terdapat Efisiensi anggaran 0 %.
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Anggaran Pembiayaan sebesar Rp. 24.467.600,00 Tingkat realisasi anggaran sebesar 99,21 % dan capaian kinerja 100 % terdapat Efisiensi anggaran 0,78 %

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,21 %.

$$100\% - 99,21\% = 0,78 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 0,78 %

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan” Pemerintah kecamatan melaksanakan kegiatan Upacara hari kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus, acara ini dilaksanakan untuk terus memupuk semangat Nasionalisme Masyarakat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan Bersama pihak Kepolisian dan ABRI dengan melibatkan tokoh Masyarakat dan tokoh Agama



Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sungai Geringging. Pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan Sungai Geringging dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Untuk sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik tidak termasuk ke dalam sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan Sungai Geringging, telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025.

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Sungai Geringgong Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 86,3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kinerja pada tahun 2025

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan.

Tabel. 3.19

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan pada tahun 2025

Indikator Kinerja			Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
			Target	realisasi	%	
1.	Indeks Masyarakat Kecamatan	Kepuasan Layanan	80	86,3	107,8	Sangat Berhasil

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini MTQ Nasional ke 50 tingkat Kecamatan Sungai Garinggiang dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 4 nagari.

Tabel 3.20

Program dan Kegiatan pendukung sasaran 2

Program		Kegiatan	
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1.3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

kegiatan MTQ Nasional ke 50 tingkat kecamatan Sungai Geringgong dilaksanakan di Nagari Malai III Koto.

Tabel 3.21

Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tahun 2025

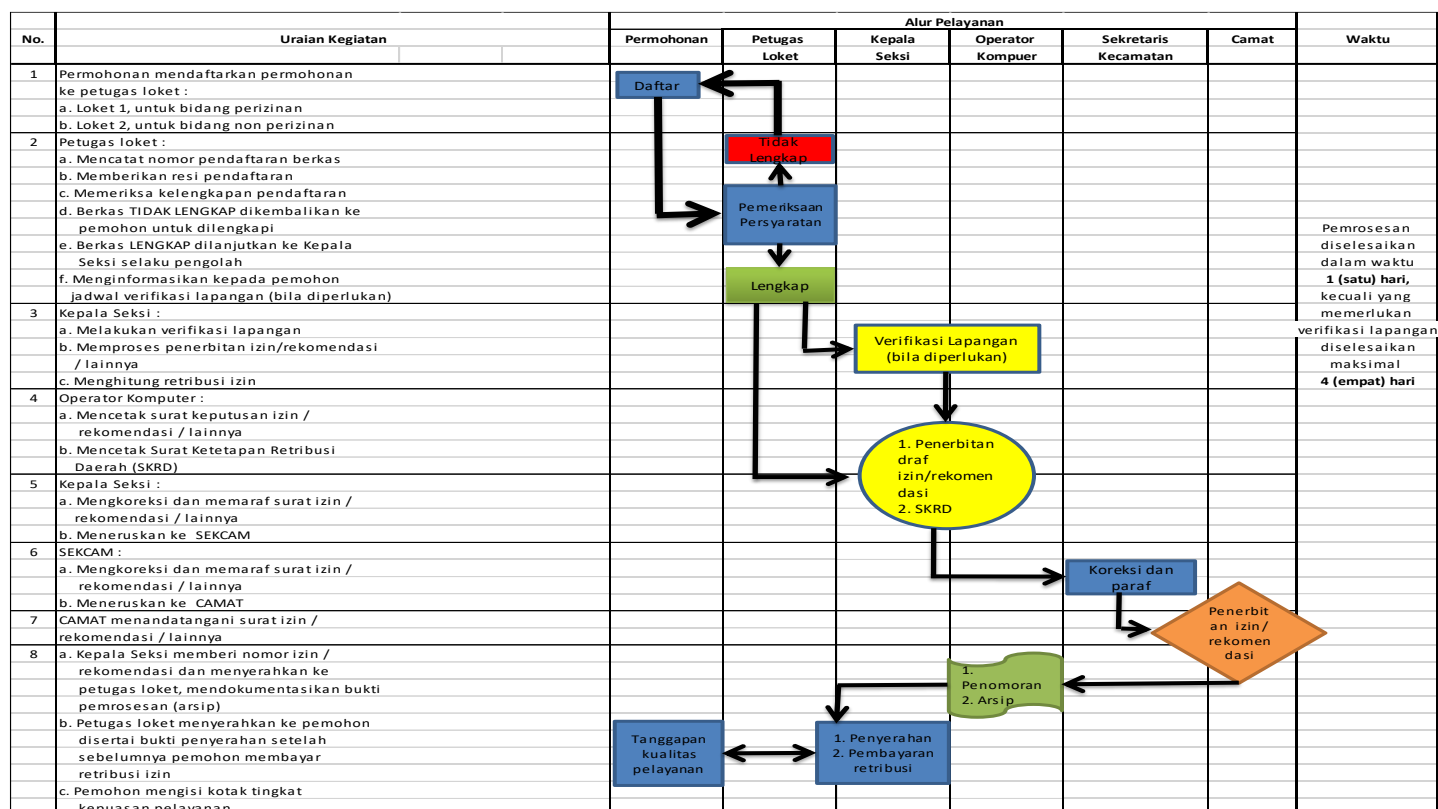
No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	1	1	Laporan
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	Dokumen

Gambar 3.3

Pelayanan pada masyarakat



Gambar 3.4
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Gambar 3.5
Kafilah Kec. Sungai Geringging pada acara MTQ Nasional Ke 50 Tingkat Kecamatan Sungai Geringging



b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel. 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan pada tahun 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100	100	100	80	86,3	107,8	Sangat Berhasil

Pada table 3.19 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan pada tahun 2025 sama dibanding tahun 2024.

Tabel 3.23

Realisasi kinerja Sub kegiatan Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tahun 2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	6	6	Laporan	1	1	Laporan
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	Laporan	1	1	Laporan

Dari tabel 3.23 dapat dilihat Realisasi kinerja Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi

Vertikal Terkait tahun 2024 dan 2025 sama tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Begitu juga Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kinerjanya sama saja tahun 2024 dan 2025 dengan Tingkat pencapaian 100%.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2022-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan pada tahun 2022 - 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Rea lisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	79	84,8	100,95	80	86,3	107,53	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.24 dapat dilihat bahwa Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan selalu meningkat sehingga target. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 capaian realisasi sebesar 100 % dibanding target Renstra sebesar 100 %. Kemudian tahun 2025 target Renstra berubah menjadi dari persentase menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat target 85 dan realisasi 86,3 dengan capaian kinerja 101,53 %.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi dan target kinerja kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun 2022 – 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Targ et	Realisasi	Satua n	Targ et	Realisasi	Satua n	Targ et	Realisasi	Satua n	Targ et	Realisasi	Satua n
1.	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	6	Laporan	6	6	Laporan	6	6	Laporan	1	1	Laporan
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	Laporan	5	5	Laporan	5	5	Laporan	1	1	Laporan

Dari tabel 3.25 terlihat bahwa Realisasi kinerja Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dapat terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan yaitu dengan Tingkat realisasi 100 % setiap tahunnya sejak tahun 2022 sampai tahun 2025.

Begitu juga Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dapat terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan yaitu dengan Tingkat realisasi 100 % setiap tahunnya sejak tahun 2022 sampai tahun 2025.

d. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Terjalannya Kejasama yang baik antara pihak Kantor Camat dengan Kantor Urusan Agama dikecamatan Sungai Garinggiang Selaku Pembina terhadap kegiatan keagamaan khususnya MTQ.
2. Adanya Kerjasama yang baik dengan sekolah yang ada di Kecamatan serta Komitmen dari Para guru di Kecamatan yang cukup tinggi didalam mewujudkan sehat di kecamatan Sungai Garinggiang.

Dalam pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten kadang terhambat oleh beberapa kendala yaitu :

1. Masih minimnya jumlah Sarana dan prasarana yang ada rumah Tahfiz yang ada sehingga hasil yang diharapkan juga terbatas.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.26

Efisiensi Penggunaan Sumber Pada Sasaran Strategis II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	80	86,4	107,8 %	6.590.000	4.148.600	62,95	2.441.400	44,85

Indikator Kinerja “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**” terdapat pada Renstra 2021-2026 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 6.590.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 4.148.600,00 dengan persen penyerapan anggaran 62,95% berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 2.441.400,00 atau sebesar 37,05 %.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	: Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	: 107,8% - 100% = 7,8%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	: 100% - 62,95% = 37,05%
Total Efisiensi	: 7,8% + 37,05% = 44,85%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 2 bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 44,85% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 62,95%.

Dalam menunjang sasaran ini Pemerintah Kecamatan menganggarkan pembiayaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait anggaran pembiayaan sebesar Rp. 5.250.000,- dengan Tingkat realisasi anggaran sebesar 53,69 % Capaian Kinerja 100 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran 46,31 %.
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp. 1.340.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 99,25 % dan capaian kinerja 100 % terdapat Efisiensi anggaran 0,75 %.

f. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” Pemerintah kecamatan melaksanakan kegiatan MTQ baik MTQ Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan. Ditingkat Kabupaten Padang Pariaman peringkat Kecamatan Sungai Garinggiang selalu mengalami peningkatan, pada pelaksanaan MTQ Tingkat kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 Kafilah Kecamatan Sungai Garinggiang mendapat peringkat 4 dari 17 Kecamatan yang ada.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pembinaan terhadap UKS yang ada di sekolah SD maupun SMP yang ada di kecamatan Sungai Garinggiang. Kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi belum ada mencapai hasil sesuai target yang diharapkan



Sasaran 3 :

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan merupakan salah satu sasaran strategis pada RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu: “yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun sasaran strategis ini pada RPJMD 2025-2029 yang menunjang tercapainya Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kinerja pada tahun 2025

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah di kecamatan Sungai Garinggiang

Tabel. 3.27

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran III Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja		Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	realisasi	%	
1.	Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	100%	75%	75	Tidak berhasil
	Berdasarkan Renstra 2025-2029				
Indikator Kinerja		Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	realisasi	%	
1.	Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75%	75%	100	Sangat berhasil

Pada tabel 3.24 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah pada tahun 2025 awal hanya 75%.

Pada triwulan akhir tahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target yang diturunkan menjadi 75% sehingga capaian kinerja mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Berhasil”.

Tabel 3.28
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 3

Program		Kegiatan	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum 1) musyawarah pembangunan di desa sebanyak 8 (delapan) lembaga kemasyarakatan.

- 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan

Pada Program ini disusun Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak (12) dokumen.

- 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pada program ini telah disusun Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) laporan.

Tabel 3.29

Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	8	Lembaga Kemasyarakatan
2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	Dokumen

3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	Laporan
----	---	---	---	---------

Pada tabel 3.29 dapat dilihat bahwa realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sama dengan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu diikuti oleh 8 Lembaga Kemasyarakatan. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan tercapai 0 % menghasilkan 0 Dokumen dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan juga tercapai 100 % menghasilkan 4 Laporan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sungai Garinggiang adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Garinggiang melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Sungai Garinggiang yang terdiri dari 4 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Sungai Garinggiang yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan Sungai Garinggiang.

Gambar 3.6
Acara Musrenbang Kec. Sungai Garinggiang Tahun 2025



Gambar 3.7
Kegiatan PKK Kecamatan Sungai Garinggiang Tahun 2025



1.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah

Pada kegiatan ini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 12 (Dua belas) Dokumen Perna.

2) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pada kegiatan ini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Nagari dilakukan sebanyak 8 (delapan) dokumen.

3) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pada kegiatan ini tidak terlaksana Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 6 (enam) dokumen.

Tabel 3.30**Realisasi kinerja kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	Dokumen
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	Dokumen
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	Dokumen
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	Dokumen

Pada tabel 3.30 dapat dilihat bahwa realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan 1 Dokumen dari 1 target yang direncanakan atau sekitar 100 %. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tercapai 1 % menghasilkan 1 Dokumen dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa juga tercapai 100 % menghasilkan 1 Dokumen. Dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga tercapai 100 % menghasilkan 1 dokumen.

Gambar 3.8**Pembinaan Administrasi Nagari Desa di Nagari-Nagari se-Kec. Sungai Garinggiang**

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Perbandingan target dan realisasi persentase Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.31

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah pada tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	100	100	100	100	75	75	tidak Berhasil

Berdasarkan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	100	100	100	75	75	100	Sangat berhasil

Pada tabel 3.31 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 tidak tercapai 100 % dan terjadi penurunan dari tahun 2024.

Pada Renstra 2025-2029 terjadi penurunan target capaian di tahun 2025 menjadi 75 % dengan dan terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja menjadi 100 %.

Tabel 3.32

**Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pada Tahun 2024 dan 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	8	Lembaga Kemasyarakatan	8	8	Lembaga Kemasyarakatan
2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	12	Dokumen	0	0	Dokumen
3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan	4	4	Laporan

Pada tabel 3.32 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada tahun 2024 dan 2025 tercapai 100 % diikuti oleh 8 Lembaga Kemasyarakatan. Pada Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan tahun 2024 tidak dilaksanakan selama tahun 2025. Dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami peningkatan sebesar 100 %.

Tabel 3.33

**Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Tahun 2024 dan 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	10	Dokumen	1	1	Dokumen
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	8	Dokumen	1	1	Dokumen
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6	Dokumen	1	1	Dokumen
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	6	Dokumen	1	1	Dokumen

Pada tabel 3.33 dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar 100 % dibanding tahun 2024. Pada Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar 100 % dibanding tahun 2024 dengan tahun 2025. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa mengalami peningkatan sebesar 100 % pada tahun 2025 dibanding tahun 2024. Dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengalami peningkatan realisasi sebesar 100 % pada tahun 2025 dibanding tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 2029 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Rea lisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	
Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	75	Tidak Berhasil
Renstra 2026-2029													
Indikator Kinerja	Capaian 2025			Capaian 2026			Capaian 2027			Capaian 2028			Kategori/ Interpretasi
	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Rea lisasi	%	Tar get	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	%	
Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75	75	100	80	-	-	85	-	-	90	-	-	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.34 dapat dilihat bahwa Realisasi Indikator Kinerja Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 capaian realisasi sebesar 100 % dibanding target Renstra sebesar 100 %. Pada tahun 2025 realisasi hanya 75 %.

Pada Renstra 2025-2029 target turun menjadi 75 % sehingga capaian kinerja menjadi 100 %.

Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada tahun 2022 - 2025

Sub Kegiatan	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8	8	100	Sangat Berhasil
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	12	100	12	12	100	12	12	100	0	0	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	7	100	13	13	100	7	4	57,14	4	4	100	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.35 terlihat bahwa realisasi kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dapat terealisasi sesuai target Renstra dengan Tingkat realisasi 100 %. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program

Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan juga tercapai 100 % sesuai dengan target Renstra. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun 2022,2023 dan 2025 terealisasi sesuai target Renstra Tingkat realisasi 100 % untuk tahun 2025 tingkat realisasi tidak sesuai dengan target Renstra hanya teralisasi sebesar 57,14 %.

Tabel 3.36
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan kegiatan Fasilitas,
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada
tahun 2022 – 2025

Sub Kegiatan	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	24	4	16,66	12	6	50	1	1	100	Berhasil
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	24	24	100	8	4	100	1	1	100	Sangat Berhasil
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	0	0	0	0	0	6	4	57,14	1	1	100	Sangat Berhasil
Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0	12	12	100	0	0	0	1	1	100	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.36 dapat dilihat bahwa kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa baru dilaksanakan pada tahun 2023 dengan target Renstra 24 dokumen tahun 2024 dan 2025 target Renstra sama yaitu 12 dokumen. Untuk realisasi kinerja selalu meningkat dari tahun 2022, 2023 dan 2024 tetapi tidak pernah mencapai target Renstra.

Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa target Renstra tahun 2022 meningkat dari tahun 2022 sebesar 50 %. Tahun 2024 dan 2025 target Renstra turun sebesar 33,33 %. Untuk Realisasi kinerja mengalami peningkatan tahun 2023 dibanding 2022 sebesar 50 % tahun 2024 turun lagi 16,66 % kemudian meningkat tahun 2025 sebesar 50 %.

Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa target Renstra mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 100 % kemudian meningkat tahun 2024 dan 2025 sebesar 50 %. Begitupun dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 capaian 0 % kemudian meningkat tahun 2024 sebesar 66,66 %, tahun 2025 meningkat lagi 33,34%.

Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa memiliki target Renstra tahun 2023 dan 2025 dimana target tahun 2025 turun 50 % dari tahun 2023 dan Tingkat capaian turun menjadi 100%.

d. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam Pembangunan.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan pemerintahan Nagari yang ada dikecamatan Sungai Geringging.

Sedangkan beberapa Faktor penghambat pencapaian kinerja pada Sasaran 3 sebagai berikut :

1. Lambatnya Peranan dan fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kecamatan

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.37

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75%	75%	100%	8.651.000	7.732.000	89,37	919.000	10,62

Indikator Kinerja “**Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah**” terdapat pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 8.651.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 7.732.000,00 dengan persen penyerapan anggaran 89,37% berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 919.000,00 atau sebesar 10,62 %.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	: Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	: 100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	: 100% - 89,37% = 10,62%
Total Efisiensi	: 0% + 10,62% = 10,62%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 3 bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,62% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,37%.

Dalam menunjang sasaran ini Pemerintah Kecamatan menganggarkan pembiayaan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Anggaran pembiayaan sebesar Rp.2.831.000,- dengan Tingkat realisasi anggaran 85,55 % dan capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 15,23 %

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Anggaran pembiayaan sebesar Rp. 2.520.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 82,54 % capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 17,08 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Anggaran pembiayaan sebesar Rp. 900.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 100 % capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 0 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Anggaran pembiayaan sebesar Rp. 950.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 100 % capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 0 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Anggaran pembiayaan sebesar Rp. 4.4670.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 96,67 % capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 3,33 %.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Anggaran pembiayaan sebesar Rp. 550.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 92,73 % capaian kinerja 100 % tercapai efisiensi anggaran sebesar 7,27 %.

f. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan kinerja Persentase partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah dilaksanakan kegiatan Musrenbang setiap tahun untuk menjaring usulan Masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Geringging yang melibatkan seluruh kelompok Masyarakat yang ada.



Sasaran 4 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

a. Perbandingan Realisasi Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kinerja tahun 2025

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2025.

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil Penilaian
Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2025

Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,00	69,25	98,92 %	kurang berhasil
Renstra 2025-2029				
Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,5	69,25	98,22	kurang berhasil

Dalam rangka meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan terdapat pada table 3.39 di bawah ini

Tabel 3.39
Program dan Kegiatan pendukung sasaran

Program	Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, pencapaiantarget kinerja kegiatannya sebagai berikut :

I. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 5 (lima) dokumen.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) laporan.

Tabel 3.40

Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	Dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan

Dari Tabel 3.40 dapat dilihat bahwa Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target yang telah ditetapkan sama dengan Realisasi untuk masing-masing Sub Kegiatan dengan kinerja 100 %.

Gambar 3.9

Rapat Evaluasi Kinerja



II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 (satu) Laporan.

Tabel 3.41

Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	11	Orang/bulan
2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan

Dari tabel 3.41 terlihat Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 14 orang perbulan hanya terealisasi 11 orang per bulan Tingkat capaian 78,57 %. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD target sesuai dengan realisasi yaitu menghasilkan 1 Laporan Evaluasi di tahun 2025.

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 paket

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 2 paket

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan sebanyak 4 (empat) Paket

4) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor sebanyak 10 (sepuluh) paket.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 450 (Empat Ratus lima puluh) Laporan selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.42

Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	Paket
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	2	Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4	4	Paket
4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	10	10	Laporan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	450	450	Laporan

Dari tabel 3.42 terlihat bahwa untuk Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target dan Realisasi sama dengan capaian 100 % . Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Capaian kinerja sebesar 100 %. Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD capaian kinerja sebesar 100 %.

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terlaksananya penyediaan peralatan Sarana dan prasarana kantor sebanyak 2 (dua) Unit

Tabel 3.43
Realisasi kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	Unit

Untuk Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi melebihi target dengan capaian sebesar 100 %.

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 (dua belas) Laporan selama 1 tahun
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (Dua Belas) laporan
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya pembayaran honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 12 (dua belas) laporan.

Tabel 3.44
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	bulan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

Dari tabel 3.31 terlihat untuk seluruh Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target kinerja tercapai seluruhnya mencapai 100 %.

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 2 (dua) unit.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 4 unit

Tabel 3.45

Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	Unit
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	Unit

Dari tabel 3.42 terlihat Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target dan realisasi kinerja mencapai 100 %.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.46

Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Pada Tahun 2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen	5	5	Dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	1	1	Dokumen

Pada tabel 3.46 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 sama dengan tahun 2025 sebesar 100 % tanpa adanya kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 3.47

Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Orang /bulan	14	11	Orang /bulan
2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	1	1	Laporan

Dari tabel 3.47 terlihat pada tahun 2025 capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN turun 21,43 % dibanding tahun 2024. Sedangkan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kinerja tetap pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun
2024 dan 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	3	3	Paket
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	4	Paket	2	2	Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	12	10	Paket	4	4	Paket
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10	Laporan	10	10	Laporan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	450	398	Laporan	450	450	Laporan

Dari tabel 3.48 dapat dilihat bahwa target dan Realisasi kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 dengan tingkat capaian 100 %. Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan dan Fasilitasi Kunjungan tamu tidak mengalami peningkatan target dari tahun 2024 dan 2025 namun mempunyai realisasi kinerja yang meningkat dengan capaian kinerja yang juga meningkat. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD juga mengalami peningkatan target pada tahun 2025 sebesar 12,5 % dan peningkatan realisasi sebesar 41, 13 %.

Tabel 3.49

**Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dan 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	3	Unit	2	2	Unit

Dari tabel 3.49 terlihat pada tahun 2024 dan 2025 Target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sama, namun mengalami kenaikan. Tahun 2025 terealisasi dengan capaian 100 %.

Tabel 3.50

**Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah tahun 2024 dan 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7	bulan	12	12	bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	bulan	12	12	bulan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan	12	12	bulan

Dari tabel 3.50 terlihat bahwa setiap tahun target kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki target yang tetap tahun 2024 dan 2025 juga memiliki realisasi kinerja yang sama dengan capaian kinerja 100 %.

Tabel 3.51

**Perbandingan Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dan 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	2	2	Unit	2	2	Unit
2.	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	0	Unit	1	1	Unit
3.	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4	2	Unit	4	4	Unit

Dari tabel 3.51 terlihat pada tahun 2024 dan 2025 terdapat target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sama atau tetap. Pada tahun 2024 target kinerja tersebut tidak tercapai namun di tahun 2025 tercapai dengan capaian kinerja 100 %.

Sub kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dan sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya memiliki target yang sama tahun 2024 dengan realisasi berbeda. Pada tahun 2025 target dan realisasi kedua sub kegiatan tersebut sama.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.52
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat pada tahun 2022 – 2025

Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC	CC	100	B	B	100	BB	B	100	70,00	69,25	98,92	Tidak berhasil
Renstra 2025-2029													
Indikator Kinerja	Capaian 2025			Capaian 2026			Capaian 2027			Capaian 2028			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,5	69,25	98,22	71,5			72			73			Tidak berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa target dan realisasi indicator kinerja Renstra selalu meningkat setiap tahun sejak tahun 2022 sampai tahun 2025 dengan capaian kinerja yang sama yaitu 100 % namun pada tahun 2025 realisasi kinerja tidak sesuai dengan target dengan kategori tidak berhasil.

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi dan Target kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 - 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen	6	6	Dokumen	6	6	Dokumen	5	5	Dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	1	Dokumen

Dari tabel 3.53 terlihat bahwa target dan realisasi kinerja Renstra sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selalu sama setiap tahun dengan capaian kinerja yang sama yakni 100 %.

Tabel 3.54

Perbandingan Target dan Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2022 – 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	12	Orang /bulan	14	12	Orang /bulan	14	14	Orang /bulan	14	11	Orang /bulan
2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	1	1	Laporan	1	1	Laporan	1	1	Laporan

Dari tabel 3.54 dapat dilihat Target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki target kinerja yang sama setiap tahunnya yaitu 14 orang /bulan dengan realisasi kinerja yang sama pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 85,71 % tahun 2024 realisasi kinerja meningkat menjadi 100 % dan tahun 2025 turun lagi menjadi 78,57 %. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki target kinerja yang tetap setiap tahun dari tahun 2022-2025 juga realisasi kinerja yang sama setiap tahunnya dengan capaian 100 %.

Tabel 3.55

Perbandingan Realisasi dan Target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 - 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6	Paket	6	6	Paket	0	0	Paket	3	3	Paket
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	Paket	1	1	Paket	0	0	Paket	2	2	Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	12	12	Paket	12	12	Paket	12	8	Paket	4	4	Paket

4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	12	12	Laporan	12	3	Laporan	10	10	Laporan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	400	Laporan	450	420	Laporan	400	282	Laporan	450	450	Laporan

Dari tabel 3.56 dapat dilihat bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki target Renstra dan realisasi kinerja Renstra yang sama pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 mengalami penurunan karena tidak ada target dan realisasi kinerja dan tahun 2025 target dan realisasi naik 16 % dibanding tahun 2024.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga memiliki target Renstra dan realisasi kinerja yang sama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan karena tidak ada target dan realisasi kinerja dan tahun 2025 target dan realisasi naik 400 % dibanding tahun 2024.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan memiliki target Renstra yang sama pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja mencapai 100 % namun pada tahun 2024 turun menjadi 25 % dan tahun 2025 naik lagi menjadi 83,33 %.

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu memiliki target Renstra yang sama tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dengan realisasi kinerja yang sama tahun 2022 dan 2023 sebesar 100 %, tahun 2024 realisasi kinerja turun 25 % dan tahun 2025 naik sebesar 58,33 %.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki target Renstra yang sama tahun 2022, 2023 dan 2024 namun tahun 2025 target Renstra turun menjadi 11 %, untuk realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 88,88 % tahun 2023 realisasi kinerja naik 4,45 % , tahun 2024 realisasi kinerja turun menjadi 70,5 % dan tahun 2025 realisasi kinerja naik menjadi 88,44 % dibanding tahun 2024.

Tabel 3.56

Perbandingan Realisasi dan Target kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 - 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	Unit	2	0	Unit	1	3	Unit	2	2	Unit

Dari tabel 3.567 diatas terlihat pada tahun 2022 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki target Renstra yang sama dengan tahun 2023 dan 2024. Tahun 2025 target Renstra turun 50 %. Untuk Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada sama sekali dan tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 300 % dan tahun 2025 terealisasi sebesar 100 %.

Tabel 3.57

**Perbandingan Realisasi dan Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2022 - 2025**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	12	12	Bulan	12	12	bulan	12	12	bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	12	12	Bulan	12	12	bulan	12	12	bulan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	12	12	Bulan	12	12	bulan	12	12	bulan

Dari tabel 3.57 dapat dilihat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki target Renstra yang sama dari tahun 2022, 2023,2024 dan 2025 dengan realisasi kinerja yang sama juga setiap tahun dengan capaian kinerja 100 %. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target Renstra sama dengan realisasi kinerja pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga memiliki target Renstra dan Realisasi yang sama setiap tahunnya dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Tabel 3.58

Perbandingan Realisasi dan Target kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 - 2025

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2022			Pencapaian Kinerja Tahun 2023			Pencapaian Kinerja Tahun 2024			Pencapaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan	Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	2	2	Unit	2	0	Unit	2	2	Unit	2	2	Unit
2	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	1	Unit	2	0	Unit	2	0	Unit	1	1	Unit
3	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2	2	unit	2	1	Unit	4	2	Unit	4	4	Unit

Dari tabel 3.58 terlihat bahwa Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki target Renstra yang sama tiap tahun juga memiliki realisasi kinerja yang sama pada tahun 2022, 2023. Pada tahun 2024 realisasi naik 100 % dan tahun 2025 realisasi kinerja naik lagi 100 %. Untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya hanya memiliki target Renstra tahun 2022 dan 2024, pada tahun 2022 realisasi kinerja hanya 50 % dan tahun 2024 tidak ada realisasi kinerja. Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya memiliki target Renstra dan realisasi kinerja yang sama selama 2 tahun yakni tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2025 target Renstra tetap dan realisasi kinerja 100 %.

d. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Sasaran 4) ini adalah :

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan Akuntabilitas kinerja.
- b. Terjalannya koordinasi internal yang baik

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

- c. Masih kurangnya jumlah aparat/Pegawai di Kecamatan
- d. Masih terbatasnya jumlah Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan
- e. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.59
Efisiensi Penggunaan Sumber Sasaran Strategis 4 tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	B	98 %	724.824.704	624.521.461	86,16	100.303.243	11,84

Indikator Kinerja “Nilai AKIP Perangkat Daerah” terdapat pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 724.824.704,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 624.521.461,00 dengan persen penyerapan anggaran 86,16% berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 100.303.243,00 atau sebesar 13,84%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	: Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	: 98% - 100% = -2%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	: 100% - 89,37% = 13,84%
Total Efisiensi	: -2% + 13,84% = 11,84%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 4 bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,84% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 89,37%.

Dalam menunjang sasaran ini Pemerintah kecamatan Sungai Garinggiang menganggarkan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, anggaran pembiayaan sebesar Rp.1.970.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 91,20 % capaian kinerja 100 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran sebesar 8,80 %.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran pembiayaan sebesar Rp. 720.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 81,94 % capaian kinerja sebesar 100 %, terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,06 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran pembiayaan sebesar Rp. 399.535.786,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 84,79 %, capaian kinerja 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,21 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran pembiayaan sebesar Rp. 42.224.400,- realisasi anggaran sebesar 81,49 %, capaian kinerja sebesar 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,51 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran pembiayaan sebesar Rp. 3.172.000,- realisasi anggaran sebesar 99,94 %, capaian kinerja sebesar 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,06 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran pembiayaan sebesar Rp. 2.099.800,- realisasi anggaran sebesar 99,99 %, capaian kinerja sebesar 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,1 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran pembiayaan sebesar Rp. 4.430.000,- realisasi anggaran sebesar 100 %, capaian kinerja sebesar 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 0 %.
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu anggaran pembiayaan sebesar Rp. 8.325.000,- realisasi anggaran sebesar 95,03 %, capaian kinerja sebesar 100 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,97 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran pembiayaan sebesar Rp. 91.058.218,- realisasi anggaran sebesar 94,44 %, capaian kinerja sebesar 99,52 % terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,47 %

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran pembiayaan sebesar Rp.11.100.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 71,17 % capaian kinerja 200 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran sebesar 70,81 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran pembiayaan sebesar Rp. 14.627.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 80,32 % capaian kinerja 83,33 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran sebesar 3,01 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran pembiayaan sebesar Rp. 15.996.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 87,18 % capaian kinerja 100 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran sebesar 12,82 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran pembiayaan sebesar Rp. 76.800.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 100 % capaian kinerja 100 % jadi tidak ada Efisiensi anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran pembiayaan sebesar Rp. 16.501.000,- Tingkat realisasi anggaran sebesar 59,63 % capaian kinerja 100 % sehingga terdapat Efisiensi anggaran sebesar 40,63 %.

f. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dilaksanakan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, Menyusun laporan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Keuangan yang melibatkan seluruh pihak di kecamatan.

C. Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Sungai Geringging pada tahun 2025 adalah sebesar 86,44 %, realisasi kinerja sebesar 100% dan efisiensi anggaran sesuai dengan (rumus efisiensi = total % kinerja/ total % realisasi anggaran) yaitu sebesar 1,64 dimana apabila hasil >1 maka terjadi efisiensi terhadap anggaran dan kinerja pada Kantor Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025.

Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran tahun 2025 di Kecamatan Sungai Garinggiang adalah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.107
Pencapaian Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Realisasi Keuangan			Realisasi Kinerja (Indikator Out Put)			
			Alokasi	Realisasi	%	Uraian			
			Rp	Rp		Indikator	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.970.000	1.730.000	87,82				
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000	1.140.000	91,20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	590.000	81,94	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	441.760.186	373.178.710	84,48				
		1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	399.535.786	338.768.710	84,79	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	7 Orang /Bulan	100
		2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.224.400	34.410.000	81,49	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.085.018	103.608.400	94,98				
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.172.000	3.170.000	99,94	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.099.800	2.099.500	99,99	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.430.000	4.430.000	100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedia	4 paket	4 paket	100
		4. Fasilitas Kunjungan Tamu	8.325.000	7.911.200	95,03	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 laporan	10 laporan	100

5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	91.058.218	85.997.700	94,44	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	laporan	450	laporan	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.100.000	7.900.000	71,17						
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	11.100.000	7.900.000	71,17	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		113.864.500	92.299.284	81,06						
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.062.000	6.011.000	99,16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.402.500	7.088.284	75,39	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.400.000	79.200.000	80,49	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47.045.000	22.069.577	99,57						
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.165.000	22.069.577	99,57	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	Unit	100
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.200.000	21.890.490	98,61	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.680.000	1.845.000	68,84	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	4	Unit	100

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.590.000	4.148.600	62,95						
		1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.250.000	2.818.600	53,69	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	Laporan	100
		2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.340.000	1.330.000	99,25	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	1	Dokumen	1	dokumen	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.351.000	4.502.000	84,13						
		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.831.000	2.422.000	85,55	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Lembaga Kemasyarakatan	8	Lembaga Kemasyarakatan	100
		2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.520.000	2.080.000	82,54	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	4	Laporan	100
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.260.000	1.260.000	100						
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	660.000	660.000	100	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	Laporan	100
		2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	600.000	600.000	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	Laporan	3	Laporan	100
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.670.000	24.467.600	99,18						

		1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	24.670.000	24.467.600	98,18	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	orang	60	orang	100
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.300.000	3.230.000	97,88						
		1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	900.000	900.000	100	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100
		2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	950.000	950.000	100	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	900.000	870.000	96,67	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	550.000	510.000	92,73	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100
Jumlah			765.995.704	662.129.661	86,44						100,00
Persentase rata-rata penyerapan anggaran					2.430,66	Persentase rata-rata capaian kinerja					2.700,00
Tingkat Efisiensi =				1,64	Efisiensi Tercapai						

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual besar daripada 1 (satu), maka efisiensi tercapai.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sungai Garinggiang adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya serta dengan adanya efisiensi anggaran sehingga banyak anggaran kegiatan yang dihilangkan.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja **Kantor Camat Sungai Garinggiang** pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur **Kantor Camat Sungai Garinggiang** mengharapkan Laporan Kinerja **Kantor Camat Sungai Garinggiang** Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi **Kantor Camat Sungai Garinggiang** Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program **Kantor Camat Sungai Garinggiang** Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Garinggiang, 2 Maret 2026

Camat Sungai Garinggiang



AFRIZALDI, SE

Pembina NIP. 19740407 200407 1 003

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

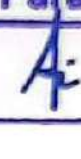
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	